



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Heriyanto, ST, Selaku Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka, Berkewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Palas, pada Tanggal: 10 November 1981, Pekerjaan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor: 539/289/2019, tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Tanggal 31 Desember 2019, bertempat tinggal di Jl. SMP 10 RT. 003, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, dan **Dicky Arganova Adipratama, S.H., M.H.**, Para Advokat/ Penasihat Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum "D.A.P & Partners, berkantor di Jalan Dukuh Pakis I Nomor 41 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 April 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 16/IV/2021/SK tertanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

1. Indra Riswanto, S.T., Selaku Direktur PT BENUO TAKA WAILAWI, Berkewarganegaraan Indonesia, Lahir di Indramayu, pada Tanggal 17 Oktober 1969, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penerangan VI Komp. Media Group Blok B-5, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 07 Kelurahan Pesanggarahan Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan Provinsi Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., M.H.**, dan **Suwandi, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Advokat **Ardiansyah & Partners**, beralamat di Jalan Markoni Dalam RT. 27

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj



Nomor 40 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 7/II/2021/SK tertanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. Taufik, S.E., Selaku Komisaris PT BENUO TAKA WAILAWI, Berkewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanah Periuk, pada Tanggal 03 Juni 1971, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Daeng Magu, Rukun Tetangga 001 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ardiansyah, S.H., M.H.,** dan **Suwandi, S.H., M.H.,** Para Advokat pada Kantor Advokat **Ardiansyah & Partners**, beralamat di Jalan Markoni Dalam RT. 27 Nomor 40 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Januari 2021 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Penajam dengan Nomor 7/II/2021/SK tertanggal 1 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

3. Indra Riswanto, S.T., Selaku Direktur PT. BUANA RESOURCES CAPITAL, Berkewarganegaraan Indonesia, Lahir di Indramayu, pada Tanggal 17 Oktober 1969, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Penerangan VI Komp. Media Group Blok B-5, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 07 Kelurahan Pesanggarahan Kecamatan Pesanggarahan Jakarta Selatan Provinsi Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 11 Desember 2020;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon I dan II datang menghadap kuasanya masing-masing di persidangan, sedangkan Termohon III tidak datang menghadap dan mewakilkan untuk itu walaupun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya sebagaimana Surat Permohonan Pencabutan Pemohon tertanggal 22 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam, dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon tersebut setelah dijawab oleh Para Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 ayat (2) RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) harus memerlukan persetujuan dari Pihak Para Termohon, dan pada jadwal sidang tertanggal 29 April 2021, Termohon I dan II telah menyetujuinya berdasarkan Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan tertanggal 29 April 2021 sedangkan Termohon III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap perkara dengan Register Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj telah dicabut maka terhadap kedua belah pihak yang berperkara pada perkara *a quo* dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 ayat (2) dan Pasal 272 RV (*Reglement Op De Rechtsvordering*) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Perkara Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam untuk ditulis dalam register perkara perdata gugatan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.710.000,00 (satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 oleh saya, Budi Susilo, S.H., sebagai Hakim pemeriksa pada Pengadilan Negeri Penajam, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim dengan dihadiri oleh Nurfitriansyah, S.H, Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon serta Kuasa Hukum Termohon I dan II tanpa dihadiri oleh Termohon III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurfitriansyah, S.H.

Budi Susilo, S.H.

Perincian Biaya:

1	Biaya Pendaftaran.....	: Rp30.000,00;
.		
2	Biaya Proses.....	: Rp50.000,00;
.		
3	Biaya Panggilan.....	: Rp1.590.000,00;
.		
4	PNBP Panggilan.....	: Rp20.000,00;
.		
5	Materai.....	: Rp10.000,00;
.		
6	Redaksi.....	: <u>Rp10.000,00</u> ; +
.		
	Jumlah.....	: Rp1.710.000,00

(satu juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 53/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)